

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum islam merupakan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia secara sempurna, mulai dari masalah akidah, ibadah, akhlak, sampai muamalah. Hukum islam juga merupakan hasil upaya yang dilakukan para fuqaha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Jadi hukum islam dapat dipahami sebagai hukum yang terus hidup sesuai dinamika masyarakat, sehingga mempunyai gerak yang tetap dan berkembang terus menerus.¹ Ruang lingkup pembahasan hukum islam sangat luas, mencakup pembahasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Selain itu juga mencakup tentang kehidupan dunia hingga akhirat, serta urusan personal hingga urusan negara.²

Salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum islam adalah al-qur'an yang mengatur tentang kehidupan umat islam. Dalam memahami kandungan hukum islam yang ada didalam al-quran, maka dibutuhkan penjelasan secara rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.³ Setiap ulama ahli ijtihad atau yang sering disebut mujtahid biasanya memiliki metode sendiri-sendiri dalam menentukan hukum, sehingga perbedaan metode pada pengambilan hukum bisa menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu penilaian tentang hukum suatu perbuatan mukallaf (orang yang sudah aqil baligh) bisa jadi menghasilkan lebih dari satu hukum.⁴ Hal ini senada dengan pendapat Ibnul Qayyim yang

¹ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, (Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. 2

² Sa'adah Yuliana, dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 2

³ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 1

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 3

mengatakan bahwa perubahan dan perbedaan produk hukum dapat terjadi karena perubahan dan perbedaan waktu, ruang, kondisi, niat, dan manfaat.⁵

Hukum islam tentang suatu perbuatan mukallaf telah dijelaskan secara rinci dalam ilmu fiqh, merupakan ilmu yang berisi kumpulan penjelasan hukum syara' (hukum islam) terhadap perbuatan amaliyah manusia (para mukallaf) yang diambil dari dalil-dalil terperinci.⁶ Terdapat banyak bidang dalam ilmu fiqh, namun secara garis besar pembagian ilmu fiqh adalah fiqh ibadah, fiqh munakahat, fiqh mawaris, fiqh jinayat, fiqh siyasah dan fiqh muamalah.⁷

Fiqh muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan, khususnya dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi.⁸ Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa fiqh muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dan diikuti dalam hidup bermasyarakat untuk kepentingan manusia. Muhammad Yusuf Musa juga berpendapat bahwa prinsip-prinsip muamalah ada empat, yaitu: Pertama, mubah (boleh), kecuali telah ditentukan dalam al-qur'an dan hadist. Kedua, dilakukan atas dasar ridho dengan cara tidak ada paksaan. Ketiga, dilakukan untuk mendatangkan maslahat serta menghilangkan madharat dalam masyarakat. Keempat, dilaksanakan dengan nilai keadilan.⁹ Sehingga bagi umat islam sudah selayaknya melaksanakan muamalah berdasarkan prinsip – prinsip tersebut.

Fiqh muamalah pada umumnya membahas terkait hal-hal yang bersifat pertukaran harta atau jasa dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain meliputi jual beli, hibah, gadai, sewa, syirkah, ariyah,

⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), h. 4

⁶ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah...*, h. 2

⁷ *Ibid*, h. 4

⁸ Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 6

⁹ Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), h. 68

jualah, murabahah, mudharabah, asuransi, dan lain-lain. Mengenai urutan jenis akad tersebut, para ulama madzhab berbeda-beda pendapat dikarenakan kecenderungan yang terjadi diantara mereka dalam menyusun kitab fiqh masing-masing.¹⁰

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah akad jualah, merupakan akad terhadap apa saja yang dijadikan imbalan bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.¹¹ Jualah merupakan akad atau perjanjian yang didasarkan pada kehendak pribadi. Sesuatu yang diberikan berupa upah atau imbalan akan diberikan kepada seseorang karena ada sesuatu yang dikerjakan. Sebaliknya, jika seseorang tidak melakukan sesuatu pekerjaan tertentu maka tidak berhak mendapat upah atau imbalan.

Dalam hukum islam orang yang memberi upah atau imbalan disebut dengan *al-ja'il* sedangkan calon penerima upah disebut dengan *al-maj'ul*, dan imbalan atas suatu pekerjaan yang ditentukan disebut dengan *al-ju'l*. Adapun dasar hukum jualah dalam Al-Qur'an adalah surat Yusuf ayat 72, Allah berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan shuwa’ (alat penakar atau wadah tempat minum (gelas/cangkir) milik raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.¹²

Syarat sah jualah yaitu: pertama, shighat atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. Lafazh shighat harus jelas dan mudah dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas

¹⁰ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), h. 5

¹¹ Haryono, “Konsep Al Ju’alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 9, 2017, h. 645

¹² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju’alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), h. 274

amal yang ditentukan. Kedua, upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dalam jumlah yang jelas. Jika upah berbentuk barang haram seperti minuman keras maka ju'alah tersebut batal. Ketiga, adanya orang yang menjanjikan upah. Keempat, pekerjaan yang dilakukan harus mubah dan bukan pekerjaan yang haram, seperti judi, zina, dan sebagainya. Kelima, adanya orang yang melakukan pekerjaan.

Saat ini praktek pemberian fasilitas wifi gratis menjadi suatu trend kekinian di hampir seluruh kedai atau warung kopi, termasuk di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar. Beberapa kedai atau warung kopi tidak hanya menawarkan makanan atau minuman, namun juga menawarkan tempat yang nyaman disertai fasilitas wifi gratis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan.¹³ Sehingga dengan meningkatkan penjualan dan banyaknya konsumen yang datang, diharapkan adanya peningkatan keuntungan pendapatan bagi penjual.¹⁴

Dalam hal muamalah, praktek pemberian fasilitas wifi gratis yang terjadi di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar mirip prakteknya dengan praktek akad jualah. Penjual menjadikan fasilitas wifi gratis sebagai imbalan bagi pembeli yang mau mengikuti persyaratan atau ketentuan yang berlaku. Hal ini mirip dengan konsep jualah yaitu apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

Dalam praktik pemberian fasilitas wifi gratis di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar terdapat beberapa pihak yang terlibat. Pihak tersebut meliputi penjual dan pelanggan. Penjual merupakan pemberi fasilitas wifi gratis, sedangkan pelanggan adalah yang berhak menikmati fasilitas wifi gratis setelah melakukan pekerjaan atau syarat tertentu.

¹³ M. Syamsul Hidayat dan Nurdiana Fitri Isnaini, "Analisis Dampak Framing Iklan Terhadap Pengunjung Warkop Angkringan Berbasis Internet (Wifi) Di Kab. Mojokerto", *Bisman (Bisnis & Manajemen): The Journal Of Business and Management*, Vol. 1, No. 1, Februari 2018, h. 63

¹⁴ Muhammad Rizal dan Muhammad Iqbal, *Pengaruh Penggunaan Wifi Terhadap Aktifitas Keagamaan Bagi Mahasiswa (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan)*, t.t.p., t.p., t.t., h. 9

Umumnya penjual akan membuat syarat seperti: pelanggan tidak boleh memakai fasilitas wifi gratis menggunakan laptop, pelanggan harus membeli makanan atau minuman terlebih dahulu, dan pelanggan tidak boleh memakai fasilitas wifi gratis jika lapak telah ditutup. Persyaratan tersebut dibuat oleh penjual tanpa ada keterlibatan dari pelanggan. Semua pihak tidak ada unsur paksaan apapun dalam pelaksanaannya.

Adanya persyaratan pada praktik pemberian fasilitas wifi gratis telah menimbulkan persoalan, yaitu bahwa tidak semua pembeli mengikuti persyaratan yang ada. Hal tersebut berupa adanya pelanggan yang memakai laptop, adanya pelanggan yang mendapatkan imbalan terlebih dahulu berupa fasilitas wifi gratis namun belum melakukan persyaratan sebagaimana telah ditentukan penjual, dan adanya pelanggan yang tetap memakai fasilitas wifi gratis walaupun lapak telah ditutup. Berdasarkan prinsip muamalah, pemberian fasilitas wifi gratis seharusnya dilakukan atas dasar ridho dan tidak ada paksaan. Maka apakah hal tersebut diketahui penjual dan apakah penjual meridhoinya.

Persoalan lain yang terjadi adalah pemberian fasilitas wifi gratis menjadi tidak merata. Hal ini karena fasilitas wifi gratis memiliki akses yang terbatas, jadi sangat mungkin tidak bisa diakses jika perangkat yang mengaksesnya sudah mencapai mencapai jumlah tertentu, sehingga apabila hal tersebut terjadi penjual tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk memberikan imbalan berupa fasilitas wifi gratis kepada setiap pelanggan. Karena ada persyaratan dalam pemberian fasilitas wifi gratis, apakah dalam hal ini pembeli akan merasa dirugikan karena tidak mendapatkan imbalan yang seharusnya didapatkan. Berdasarkan prinsip muamalah, praktik pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat sudah selayaknya adil dan dibagikan secara merata kepada pembeli yang berhak menerimanya. Maka sudah selayaknya penjual memperhatikan tanggungjawabnya jika ada pembeli yang tidak kebagian dalam menggunakan fasilitas wifi gratis. Dengan demikian apakah pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat di

kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar sudah dilakukan secara adil dan merata.

Praktik pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat membutuhkan jawaban atas hukumnya, karena hal tersebut lumrah terjadi di kalangan masyarakat khususnya orang islam. Timbul ketertarikan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, karena pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat berbeda praktiknya dengan sewa fasilitas wifi dan banyak penjual yang diketahui mempraktikkan pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar. Namun tidak semua tempat yang mempraktekkan pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat menjadi tempat penelitian, hal ini karena keterbatasan waktu dan biaya bagi peneliti. Maka penelitian ini berfokus pada tiga tempat yaitu warung kopi Jaguh, warung kopi TM dan warung kopi TM2, dengan pertimbangan tempat-tempat tersebut selalu ramai pembeli dan mudah dijangkau.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penelitian ini mengangkat judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Fasilitas Wifi Gratis Bersyarat (Studi Kasus Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar?
2. Bagaimana kendala praktik pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui kendala dari praktik pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat digunakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran penulis ke dalam khazanah keilmuan hukum Islam sehingga dapat diketahui tentang ketentuan pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat yang dibenarkan menurut hukum Islam dan dapat digunakan sebagai sumber data bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh:

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis dalam dunia hukum Islam, khususnya dalam hal khasanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan.

- b. Bagi Penjual

Hasil penelitian ini bagi penjual dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan fasilitas wifi gratis bersyarat yang sesuai dengan hukum Islam.

c. Bagi Pembeli

Hasil penelitian ini bagi pembeli dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran dalam memanfaatkan fasilitas wifi gratis bersyarat yang sesuai dengan hukum Islam.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna serta relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Tujuan penegasan istilah di maksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran yang kurang tepat terhadap maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, maksudnya hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan di akhirat.¹⁵ Istilah yang menunjukkan hukum Islam ada dua yaitu: syariah dan fiqh. Syariah adalah hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang tetap bagi para mukallaf seperti wajib, sunah, halal, makruh, haram, sah dan batal, bersifat amali atau praktis yang digali dari dalil – dalil yang rinci.¹⁶

¹⁵ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), h. 2

¹⁶ *Ibid*, h. 5

b. Pemberian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberian berarti menyerahkan atau membagikan sesuatu, menyediakan sesuatu untuk, memperbolehkan atau mengizinkan.¹⁷ Istilah pemberian dalam fiqh ada dua yaitu pemberian yang bersifat sukarela seperti ariyah, wakaf, infaq, hibah, sedekah, dan hadiah, dan pemberian yang bersifat balas jasa seperti dalam akad ijarah dan jualah yang biasa disebut dengan upah atau imbalan.

c. Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan.¹⁸ Fasilitas adalah segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual untuk mendukung kenyamanan konsumen.

d. Wifi Gratis

Wifi (Wireless Fidelity) adalah teknologi untuk saling bertukar data menggunakan gelombang radio (secara nirkabel) dengan memanfaatkan berbagai peralatan elektronik.¹⁹ Informasi (data) ditransfer dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan gelombang radio. Wifi sering disebut sebagai jaringan nirkabel atau jaringan wireless.²⁰ Gratis berarti tidak dipungut bayaran atau cuma-

¹⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 184

¹⁸ Ima Wardani, dkk, "Pengaruh Harga, Free Wifi dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Kedai Coffe JMP Pahlawan Lamongan", *Jurnal Melati*, Vol. 35 No. 2, Agustus 2020, h. 4

¹⁹ *Ibid*, h. 3

²⁰ Nurlaila Hayati, "Eksistensi Penggunaan Wifi Di Warung Kopi Di Kota Banda Aceh", *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2015, h. 66

cuma.²¹ Maka wifi gratis adalah akses ke jaringan wifi yang tidak dipungut bayaran atau cuma-cuma.

e. Bersyarat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bersyarat artinya janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi), ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²² Istilah bersyarat dalam penelitian ini merujuk pada persyaratan yang dibuat penjual kepada pembeli yang harus melakukannya, sehingga berhak menerima fasilitas wifi gratis.

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Fasilitas Wifi Gratis Bersyarat (Studi Kasus Di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” adalah peneliti meninjau dari segi hukum Islam yaitu konsep jualah, sesudah menyelidiki, menelaah dan mempelajari praktik pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat oleh penjual dan pelanggan yang terjadi di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi proposal yang terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

²¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa...*, h. 500

²² *Ibid*, h. 1578

BAB II KAJIAN PUSTAKA,

Dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: 1. Hukum Islam: (a) pengertian jualah, (b) rukun dan syarat jualah, (c) landasan hukum jualah, (d) batalnya jualah, (e) pendapat ulama tentang jualah, 2. Fasilitas: (a) pengertian fasilitas, (b) pemberian fasilitas, (c) indikator fasilitas, 3. Wifi: (a) pengertian wifi, (b) keunggulan dan kelemahan wifi, (c) manfaat wifi dalam bisnis, serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN,

Dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN,

Dalam bab ini adalah tentang penyajian dan analisa data mengenai diskripsi tinjauan hukum islam terhadap pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat yang terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN,

Dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) Praktik pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar, (b) Kendala praktik pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar, (c) Tinjauan hukum Islam tentang praktik pemberian fasilitas wifi gratis bersyarat di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar.

BAB VI PENUTUP,

Dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab - bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan peneliti, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.